



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT/OBAT
KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Sekadau masih terdapat kekeliruan pada isi dan narasi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan dan pemerataan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka terkendalinya dan terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran disemua tingkatan wilayah, maka diperlukan suatu pedoman pengendalian dan pendistribusian sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para pengelola alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Sekadau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Nomor 286 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT/OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sekadau.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau.
8. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan KB, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjutan, yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta (termasuk masyarakat), meliputi fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan komprehensif non spesialisik berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
11. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) adalah Fasilitas Kesehatan pelayanan komprehensif spesialisik atau sub spesialisik.
12. Gudang Alkon dan Non Alkon adalah bangunan yang dikhususkan untuk menyimpan alkon/non alkon dan sarana penunjang untuk pelayanan KB.
13. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan

melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

14. Kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan.
15. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut alkon adalah alat dan obat kontrasepsi yang sesuai dengan Formularium Nasional (FORNAS) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) untuk mencegah kehamilan.
16. Non Kontrasepsi (non alkon) adalah sarana pendukung pelayanan kontrasepsi (misal: IUD KIT, Implant Removal KIT, Obgyn Bed, BHP, dan lain-lain).
17. Pengelolaan pendistribusian alkon/non alkon program Kependudukan dan KB adalah proses pemindahan alkon/non alkon dari gudang alkon/non alkon Kabupaten Sekadau ke Faskes di wilayah Kabupaten Sekadau dan Klinik KB serta RSUD Kabupaten Sekadau yang mencakup kegiatan penerimaan/pemeriksaan, penyimpanan, penyaluran dan pencatatan dan pelaporan.
18. Penerimaan adalah suatu kegiatan menerima alkon/non alkon Program Kependudukan dan KB melalui proses pemeriksaan yang mencakup: tanggal penerimaan, jenis dan merek serta kualitas kontrasepsi, jumlah (kotak, berat, volume, paket blister, vial, unit, dan lain-lain), harga satuan, kondisi ketika alkon dan non alkon tersebut diterima, tanggal pembuatan tahun produksi, tanggal kadaluarsa, nomor batch.
19. Penyimpanan adalah kegiatan penempatan, penataan, pencatatan, dan pemeliharaan alkon/non alkon digudang disemua tingkatan wilayah.
20. Penyaluran adalah kegiatan pengiriman alkon/non alkon ke tempat-tempat penyimpanan (gudang) dan pelayanan berdasarkan pemesanan/permintaan, tanpa permintaan (*request, non request atau pull dan push system*) dan atau distribusi dinamis yang bersifat horizontal.

21. Pencatatan dan pelaporan adalah kegiatan administratif (penatausahaan) mulai dari proses penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran, penyaluran/pengiriman sampai dengan pelaporan kondisi persediaan.
22. *Push Distribution System* adalah system distribusi yang dilakukan berdasarkan *Dropping/Non Request*.
23. *Pull Distribution System* adalah system distribusi yang dilakukan berdasarkan permintaan/ *Request*.
24. *Buffer Stock* adalah tingkat ketersediaan suatu alkon/non alkon untuk jangka waktu tertentu.
25. *Stock Opname* adalah kegiatan penghitungan persediaan alkon/non alkon pada saat tertentu untuk mengetahui posisi/kondisi fisik alkon/non alkon secara riil.
26. *First In First Out (FIFO)* adalah proses pengeluaran alkon/non alkon berdasarkan waktu, bila masuk pertama maka harus dikeluarkan lebih awal.
27. *First to Expire Date, First Out (FEFO)* adalah proses pengeluaran alkon/non alkon berdasarkan batas kadaluarsa, bila alkon/non alkon yang batas kadaluarsanya lebih awal maka harus dikeluarkan lebih awal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai acuan dan pedoman kerja bagi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sekadau dalam Pengendalian dan Pendistribusi alkon/non alkon di wilayah Kabupaten Sekadau;
- b. terlaksananya penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian alkon/non alkon Program Kependudukan dan Keluarga Berencana secara tertib, aman dan lancar sehingga alkon/non alkon selalu dalam keadaan siap pakai; dan

- c. sebagai acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian alkon/non alkon Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terlaksananya pengendalian dan pendistribusian alkon/non alkon disetiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan di wilayah Kabupaten Sekadau;
- b. terlaksananya penerimaan alkon/non alkon Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara tepat kualitas, jumlah dan tepat waktu;
- c. terlaksananya penyimpanan alkon/non alkon Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai standar penataan, ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- d. terkendalinya penyaluran alkon/non alkon Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran disemua tingkatan wilayah; dan
- e. terlaksananya pencatatan dan pelaporan alkon/non alkon Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Standar dan Kriteria;
- b. Perencanaan dan Pelaksanaan ;
- c. Pencatatan dan Pelaporan;
- d. Pendanaan;
- e. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN
PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau melaksanakan kebijakan pengendalian dan pendistribusian alkon/non alkon.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian alkon/non alkon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bidang yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus berpedoman kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Bagian Kedua

Standar

Pasal 6

Standar pengendalian alat dan obat kontrasepsi/non alat dan obat kontrasepsi di Kabupaten Sekadau mencakup aspek sistem manajemen logistik yang memenuhi prinsip sebagai berikut :

- a. tepat produk;
- b. tepat jumlah;
- c. tepat kondisi;
- d. tepat waktu;
- e. tepat biaya; dan
- f. tepat sasaran.

Pasal 7

Standar pendistribusian alat dan obat kontrasepsi/non alat dan obat kontrasepsi di faskes dan jaringan/jejaringnya di

Kabupaten Sekadau terdiri dari :

- a. tingkat stok minimum;
- b. tingkat stok maksimum;
- c. titik pemesanan darurat; dan
- d. titik stok realokasi.

Bagian ketiga

Kriteria

Pasal 8

Kriteria dalam pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi/non alat dan obat kontrasepsi mencakup aspek sebagai berikut :

- a. tidak terjadi kekosongan alat dan obat kontrasepsi / non alat dan obat kontrasepsi di gudang alkon Kabupaten Sekadau, seluruh faskes dan jaringan / jejaring;
- b. menyediakan gudang / tempat penyimpanan alkon di Kabupaten dan tempat penyimpanan alkon di faskes standar yang berlaku;
- c. tidak terdapat alkon yang kadaluarsa di gudang Kabupaten dan tempat penyimpanan alkon di faskes dan jaringan / jejaring; dan
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan alkon secara berjenjang dan berkala.

Bagiaa Keempat

Perencanaan

Pasal 9

Dinas melakukan perencanaan pengendalian dan pendistribusian alkon/non alkon sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi kebutuhan alkon/non alkon berdasarkan data konsumsi, data pelayanan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) dan data demografi dengan memperhatikan waktu penerimaan alkon/non alkon, tingkat stok minimum dan tingkat persediaan di faskes;
- b. menyusun rencana distribusi alat dan obat kontrasepsi ke faskes dan jaringan serta jejaringnya.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Dinas dalam melaksanakan pengendalian dan pendistribusian alkon/non alkon meliputi kegiatan :
 - a. persiapan;
 - b. penerimaan;
 - c. penyimpanan;
 - d. pendistribusian; dan
 - e. pencatatan dan pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. administrasi, terdiri dari kartu stok, buku barang masuk, Surat Bukti Barang Masuk (SBBM), buku barang keluar, Surat Bukti Barang Keluar (SBBK), form Berita Acara Serah Terima (BAST) dan administrasi yang dipandang perlu;
 - b. sarana gudang alkon meliputi; 1 (satu) ruangan untuk petugas administrasi, 1 (satu) ruangan berpendingin suhu dan bersirkulasi udara untuk alkon hormonal, 1 (satu) ruangan untuk penyimpanan alkon lainnya dan non alkon;
 - c. alur, tersedianya alur dan tatacara penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian alkon/non alkon yang terinformasikan ke berbagai pihak terkait; dan
 - d. sumber daya manusia (SDM), petugas pengelola gudang yang terlatih tatacara penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian alkon/non alkon serta pencatatan dan pelaporan.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima;

- b. alkon dan sarana penunjang yang diterima digudang alkon kabupaten maupun gudang faskes dan jaringannya/jejaring berasal dari BKKBN Provinsi dan pengadaan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau dengan menggunakan bukti Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dokumen pengiriman Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) dari Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat;
- c. dalam penerimaan alkon/non alkon penerima harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 1. memeriksa kelengkapan dokumen penerimaan;
 2. mengecek kesesuaian jumlah barang yang akan diterima, identitas barang dan membandingkannya dengan dokumen pengiriman;
 3. mengecek kondisi barang yang diterima; dan
 4. mencatat identitas fisik barang dan jumlahnya dalam buku barang masuk dan membuat Surat Bukti Barang Masuk (SBBM).
- d. dalam hal penerimaan alkon di faskes dan jaringan/jejaring mengacu kepada Peraturan Kepala BKKBN nomor : 286/PER/B3/2011 yang meliputi :
 1. pendistribusian alkon/non alkon dari BKKBN Provinsi ke gudang Kabupaten dilakukan setiap satu kali dalam tiga bulan;
 2. pendistribusian alkon/non alkon dari gudang Kabupaten ke fasilitas kesehatan keluarga berencana dilaksanakan satu kali dalam tiga bulan; dan
 3. peran dan tanggungjawab di tingkat kabupaten.
- e. Bidang Keluarga Berencana Melalui Seksi Pengendalian dan Pendistribusian alkon Keluarga berencana dengan peran dan tanggungjawab:
 1. menerbitkan rensi atau dokumen perencanaan distribusi serta Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) berdasarkan jumlah permintaan;
 2. melakukan analisa permintaan darurat dan

- memproses SPMB untuk mengeluarkan barang;
3. melakukan pengawasan dan pengelolaan alkon/non alkon di gudang kabupaten;
 4. mengelola dan memonitor tingkat ketersediaan atau status stok alkon/non alkon di gudang Kabupaten dan fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana;
 5. memfasilitasi proses realokasi antar fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana apabila dibutuhkan;
 6. memecahkan atau mencari penyebab ketidaksesuaian antara pasokan yang dikirim oleh kabupaten dengan jumlah yang di terima di fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana;
 7. menyelidiki dan memecahkan segala masalah ketidaksesuaian antara yang di laporkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana;
 8. menerbitkan BAST atau Surat Perintah Pengeluaran Barang ke gudang berdasarkan rensi dan SPMB dari Bidang Keluarga Berencana;
 9. mengatur jadwal pengiriman ke fasilitas pelayanan keluarga berencana berdasarkan SPMB;
 10. mengelola fasilitas di gudang alokon KB;
 11. melakukan monitoring dan evaluasi alkon/non alkon di fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) dan Klinik Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Sekadau;
- f. Bendahara material gudang alkon/non alkon:
1. menerbitkan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berdasarkan rensi dan SPMB;
 2. menerima pasokan alkon/non alkon;
 3. memastikan kartu stok dan buku register stok di perbaharui setiap kali alkon/non alkon di keluarkan atau di terima;
 4. melakukan perhitungan stok fisik sebelum

mempersiapkan laporan F/V/KB Kabupaten ke Provinsi;

5. mempersiapkan laporan F/V/KB Kabupaten setiap bulan;
6. mematuhi standar kualitas untuk menyimpan alkon/non alkon KB;
7. mengkoordinasikan transportasi menurut jadwal distribusi ke fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana yang di tetapkan dan memastikan keamanan pengiriman.

g. Bagian Perencanaan

1. mengakomodir sarana dan prasarana termasuk distribusi dari segi anggaran sesuai peraturan yang berlaku;
2. pendistribusian alkon/non alkon dilaksanakan oleh petugas yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang dibuat oleh Kepala dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau;
3. jumlah alkon/non alkon yang di distribusikan ke setiap fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana berdasarkan laporan F/II/KB bulan sebelumnya;
4. apabila fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana membutuhkan alkon/non alkon diluar ketentuan yang telah di tetapkan pada huruf c, maka fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana wajib mengajukan surat permohonan permintaan alkon/non alkon yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau;
5. apabila ada kegiatan Pelayanan di luar dari fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana, maka alkon/non alkon yang di pakai dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana pada wilayah tersebut.

(4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penyimpanan alat dan obat kontrasepsi digudang berdasarkan panduan standar gudang alkon yang telah ditetapkan oleh BKKBN;
- b. pengaturan letak alkon di gudang harus menggunakan prinsip *FEFO (First Expired First Out)* dan *FIFO (First In First Out)*;
- c. penghitungan fisik rutin pada penyimpanan terdiri dari kegiatan penghitungan fisik yaitu penghitungan jumlah aktual dari jumlah pasokan yang dikelola pada waktu tertentu, penghitungan fisik pada penyimpanan di bagi menjadi dua, yaitu berupa stok opname bulanan dan stok opname semester;
- d. melakukan uji kualitas alkon/kelayakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. pengelolaan alkon yang rusak melalui identifikasi, pemisahan fisik, pencatatan dan pelaporan, inventarisir, pemusnahan dan pembuatan berita acara (pemeriksaan dan pemusnahan). Penghapusan atas alkon di gudang alkon kabupaten maupun faskes merupakan kewenangan masing – masing sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. dalam hal penyimpanan alkon/non alkon di faskes dan jaringannya/jejaring menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. pemetaan ketersediaan alkon/non alkon di setiap faskes, jaringan dan jejaringnya;
- b. pendistribusian alkon/non alkon berdasarkan hasil pemetaan ketersediaan alkon/non alkon;
- c. penjadwalan distribusi alkon/non alkon dibuat agar setiap faskes menerima pasokan tepat waktu;
- d. pengemasan untuk distribusi alkon/non alkon dilakukan secara baik dan benar untuk menghindari kerusakan dan menjaga kualitas alkon selama perjalanan;

e. pengiriman alkon/non alkon menggunakan box tertutup untuk menghindari kerusakan dan menjaga kualitas alkon selama perjalanan ketempat tujuan; dan

f. distribusi dilakukan melalui mekanisme :

1. distribusi rutin

dalam distribusi rutin menggunakan sistem *push/dopping* yang dilakukan oleh suatu tingkatan dalam sistem logistic ketingkatan dibawahnya berdasarkan data laporan dari fasilitas yang akan menerima pasokan.

2. distribusi non rutin

pada kondisi terjadi gangguan pada siklus distribusi rutin, yang menyebabkan tingkat persediaan turun dibawah stok minimum, yaitu ketitik permintaan darurat, diperlukan prosedur permintaan darurat/kapan pun agar terhindar dari kekosongan stok atau *stock out*.

3. distribusi dinamis

distribusi dinamis merupakan tindakan realokasi atau penyaluran ulang alkon ditingkat faskes yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(6) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :

a. setiap alkon/non alkon dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang dikelola harus dilengkapi dengan pencatatan dan pelaporan yang lengkap dimulai dari penerimaan sampai dengan dikeluarkan dari gudang;

b. pencatatan informasi logistik yang akurat serta tepat waktu memungkinkan manajemen stok yang baik dan akurat dalam pelaporan; dan

c. gudang dan faskes KB wajib membuat dan menyampaikan laporan tepat waktu dengan data yang akurat melalui formulir laporan F/V/KB untuk tingkat gudang secara berjenjang dan formulir laporan F/II/KB bagian untuk tingkat faskes.

Bagian Keenam Pendanaan

Pasal 11

Biaya penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik KB (BOKB), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian ketujuh Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara rutin/berkala dengan jangka waktu yang sudah ditentukan terhadap pendistribusian alkon/non alkon.
- (2) Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan meliputi ketersediaan stok di faskes dan jaring/jejaringnya, mutu alat dan obat kontrasepsi serta pelaporan.

Bagian Kedelapan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan secara rutin/berkala terhadap pendistribusian alkon/non alkon sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 24 Juli 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

NURHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19810910 200803 1 001


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 40 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGENDALIAN DAN
PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN
ALAT/OBAT KONTRASEPSI DAN
NON KONTRASEPSI SERTA
PELAKSANAAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA DI
KABUPATEN SEKADAU.

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN
ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI DI
KABUPATEN SEKADAU

A. Bagan Alur Pendistribusian




BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001